



**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

**Emay binti KH. Barmawi**, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Mei 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gadog (Dekat Kantor desa Cipicung) RT 004 RW 007, Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama:

**Siti Nazwatunnisa binti Jajuli**, lahir di Bogor, 04-10-2007/Maret 2007, ( umur 15 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Gadog (Dekat Kantor Desa Cipicung) RT 004 RW 007, Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan **Almarhum Jajuli bin Mahmud**, menikah pada tanggal 30-03-1985, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 829/52/III/1985, tertanggal 18 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: **Siti Nazwatunnisa binti Jajuli**;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan **Almarhum Jajuli bin Mahmud** belum pernah bercerai;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Almarhum Jajuli bin Mahmud** telah meninggal dunia, pada tanggal 05-03-2021 berdasarkan surat Keterangan Akta Kematian No. 3271-KM-28062021-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 28-06-2021;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: **Siti Nazwatunnisa binti Jajuli**, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 3271-LT-07072021-0013, tertanggal 07-07-2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor;
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk menjadi ahli waris pengganti **Almarhum Jajuli bin Mahmud** serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Emay binti KH. Barmawi**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Jajuli bin Mahmud** yang bernama: **Siti Nazwatunnisa binti Jajuli**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Pemohon tidak jelas sehingga Pemohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Pemohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Pemohon tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat permohonan dan yang memberikan alamat Pemohon adalah Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Cbn